



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Zaenal Abidin bin H. Ahmad Basahir, tempat dan tanggal lahir di Bengkaung Daye, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Montir Motor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 28 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Isteri Pemohon bernama Nurhayati binti Muhammad Amin pada tanggal 6 Agustus 2001 di Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Nurhayati binti Muhammad Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Rendi Afandi, laki-laki, tanggal lahir 15 Mei 2004;
 - b. Yayar Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Mei 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Isteri Pemohon bernama Nurhayati binti Muhammad Amin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2020 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 5201-KM-14092020-0011, tertanggal 14 September 2020;
4. Bahwa setelah almarhumah Isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Pemohon bernama: Rendi Afandi, laki-laki, tanggal lahir 15 Mei 2004, dan Yayar Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Mei 2010, tersebut berada di bawah asuhan Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Isteri Pemohon meninggalkan Uang Tabungan sejumlah Rp.19.993.499 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) di Bank BRI unit kebon roek Mataram;
6. Bahwa Uang tabungan tersebut akan di ambil di Bank, akan tetapi hal tersebut belum bisa diproses karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum cukup umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk proses pengambilan Uang tersebut di Bank, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi 2 (dua) anak Pemohon yang bernama: Rendi Afandi, laki-laki, tanggal lahir 15 Mei 2004, dan Yayar Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Mei 2010;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) anak Pemohon bernama: Rendi Afandi, laki-laki, tanggal lahir 15 Mei 2004, dan Yayar Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Mei 2010, belum dewasa yang belum cakap bertindak menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang sudah final

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa, berhubung perkara ini tentang permohonan Perwalian, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka tidak diadakan mediasi karena tidak ada sengketa;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dipertegas kembali oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum tercatat pada KUA setempat sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Perwalian, dengan demikian upaya mediasi dan perdamaian tidak diadakan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dimana dalam Pasal 4 tersebut disebutkan beberapa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum tercatat pada KUA setempat sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh bahwa karena alasan Pemohon mencabut permohonannya adalah karena Pemohon akan melakukan isbat nikah terlebih dahulu, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nur Aliyah, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aliyah, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp	140.000,00
4.	PNBP Panggilan dan Cabut	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)